



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KILMURY KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 29/PP.04.2-BA/8105/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Urutan Peringkat Teratas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KILMURY KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

KISMAN KILIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Kepala Subbagian Hukum,



Muhammad Yasin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KILMURY KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
DI KECAMATAN KILMURY UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

A. NEGERI KILMURY

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	APILI MAHU	P	KILMURY
2.	JAKARIA KELREY	L	KILMURY
3.	JULEHA KWAIRUMARATU	P	KILMURY

B. NEGERI ADMINISTRATIF MISING

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RIS SOKAMETAN	L	MISING
2.	HAJIRUN KELIULU	L	MISING
3.	SUBANDI SUMURUBU	L	MISING

C. NEGERI ADMINISTRATIF SELOR

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABDUL MUTALIB KALOSA	L	SELOR
2.	NAJIRUN FOTTY	L	SELOR
3.	HAMSA FOTTIMUMU	L	SELOR

D. NEGERI ADMINISTRATIF KILBON KWAY

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FARIT KUBAL	L	KILBON KWAY
2.	JASMI KUBAL	L	KILBON KWAY
3.	JAMILA KELIBIA	P	KILBON KWAY

E. NEGERI ADMINISTRATIF NEKAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURJANA RUMUAR	L	NEKAN
2.	SADAM KAMAREY	L	NEKAN
3.	FAHRI KAMTELAT	L	NEKAN

F. NEGERI ADMINISTRATIF AFANG KOTA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SARIFA TUASAMU	P	AFANG KOTA
2.	M. YASIN TELLA	L	AFANG KOTA
3.	FARIDA TELLA	P	AFANG KOTA

G. NEGERI ADMINISTRATIF AFANG DEFOL

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FITRIA S. MUALO	P	AFANG DEFOL
2.	DG MATENA KUSSA	L	AFANG DEFOL
3.	ADERAIS S. FADEDA	L	AFANG DEFOL

H. NEGERI ADMINISTRATIF KUMELANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ASRUN MAHU	L	KUMELANG
2.	SARIANTI MANDAR	P	KUMELANG
3.	HASRUN SAUN	L	KUMELANG

I. NEGERI ADMINISTRATIF UNDUR

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAHRI KELOSAN	L	UNDUR
2.	JABIR SAFUA	L	UNDUR
3.	SARAFUDIN BOINAUW	L	UNDUR

J. NEGERI ADMINISTRATIF KAMAR

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAODA KELDERAK	P	KAMAR
2.	RIDWAN KELDERAK	L	KAMAR
3.	ANITA KELDERAK	P	KAMAR

K. NEGERI ADMINISTRATIF GUNAK

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMAT NUR RUMAKWAY	L	GUNAK
2.	ABDULAH KWAIRUMARATU	L	GUNAK
3.	NURGIA KESUY	P	GUNAK

L. NEGERI ADMINISTRATIF SUMBAWA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LUKMAN TAKAMOKAN	L	SUMBAWA
2.	KARAWIA KWAIRUMARATU	P	SUMBAWA
3.	M. KARISMAN TAKAMOKAN	L	SUMBAWA

M. NEGERI ADMINISTRATIF TAA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. SALEH SARAMOKU	L	TAA
2.	ROSMINA MAHU	P	TAA
3.	FATIMA PATTIEKON	P	TAA

N. NEGERI ADMINISTRATIF BITORIK

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAT TAKAMOKAN	L	BITORIK
2.	NURJANA KESUY	P	BITORIK
3.	ARIFIN TAKAMOKAN	L	BITORIK

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

KISMAN KILIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Kepala Subbagian Hukum,



Muhammad Yasin